

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan diartikan sebagai suatu kondisi sejahtera yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, bukan semata-mata ketiadaan penyakit atau kelemahan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya kesehatan untuk mencapai kondisi tersebut. Pelayanan kesehatan menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat, karena setiap orang berhak memperoleh layanan yang berkualitas, aman, merata, serta terjangkau guna meningkatkan kualitas hidup individu maupun bangsa secara keseluruhan. Upaya kesehatan sendiri mencakup segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara terpadu, berkesinambungan, dan terorganisir dengan tujuan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik melalui pencegahan penyakit, promosi kesehatan, pengobatan, maupun rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang ini membagi tenaga kesehatan menjadi berbagai profesi, seperti psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan. Selain itu, ada pula tenaga gizi, terapi fisik, teknisi medis, teknik biomedika, serta tenaga kesehatan tradisional. Secara spesifik, profesi kefarmasian terdiri dari tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis, yang memainkan peran penting dalam memastikan mutu, keamanan, serta efektivitas penggunaan obat-obatan dan produk farmasi dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Apotek merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selain

sebagai tempat untuk menyediakan dan mendistribusikan obat, apotek juga berperan dalam aspek promotif, preventif, dan edukatif bagi masyarakat. Dalam sistem pelayanan kesehatan, baik di tingkat nasional maupun internasional, apotek memiliki posisi yang sangat penting sebagai bagian dari rantai pelayanan kesehatan. Menurut *World Health Organization* (WHO), apotek berperan sebagai institusi utama dalam sistem kesehatan yang bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan obat yang aman, efektif, dan terjangkau, serta memberikan informasi yang akurat untuk mendorong penggunaan obat secara rasional.

Di Indonesia, fungsi apotek diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menetapkan apotek sebagai sarana pelayanan kefarmasian yang mencakup penyediaan obat, pemberian informasi mengenai obat, serta edukasi kepada masyarakat. Regulasi ini menegaskan bahwa apotek memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan obat yang berkualitas, aman, dan sesuai standar. Selain memberikan pelayanan kuratif, apotek juga mendukung program pemerintah di bidang promotif dan preventif dengan cara memberikan edukasi mengenai pengobatan mandiri yang bertanggung jawab (*responsible self-medication*). Dalam hal ini, apoteker memiliki peran penting untuk membimbing masyarakat dalam menggunakan obat dengan tepat, baik dari segi dosis, indikasi, maupun potensi efek sampingnya (Permenkes Nomor 73 Tahun 2016). Dengan demikian, apotek tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan resep, tetapi juga sebagai pusat informasi kesehatan dan promosi gaya hidup sehat. Pelayanan kefarmasian di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang mengatur pelaksanaan pelayanan kefarmasian. Pelayanan ini dianggap sebagai bagian penting dari sistem kesehatan yang harus menjamin ketersediaan, keamanan, khasiat, dan mutu

obat serta alat kesehatan yang merata dan terjangkau. Praktik kefarmasian wajib mengutamakan keselamatan pasien dan memberikan informasi yang akurat sesuai dengan standar profesi dan etika. Dalam praktiknya, apoteker memiliki tanggung jawab utama yang tercantum dalam Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Tugas apoteker meliputi memastikan ketepatan dosis, keamanan, dan efektivitas terapi, serta memberikan konseling kepada pasien untuk mendorong penggunaan obat yang rasional. Apoteker juga melakukan pemantauan terhadap terapi obat, mencegah efek samping, dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya untuk mengoptimalkan hasil pengobatan. Prinsip etika profesi yang tercantum dalam Kode Etik Apoteker Indonesia menuntut apoteker untuk menjaga integritas, kompetensi, dan kepedulian terhadap pasien, sesuai dengan prinsip *pharmaceutical care*. Dengan demikian, peran apoteker dan pelayanan kefarmasian yang diatur dalam hukum nasional tidak hanya menekankan aspek legalitas, tetapi juga menuntut komitmen profesional dalam menjamin mutu, keamanan, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Dalam konteks ini, Program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) berfungsi sebagai sarana untuk menggabungkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan praktik di lapangan. Melalui PKPA, calon apoteker diharapkan dapat mengembangkan kompetensi teknis dan etika profesi, serta memahami peran penting apoteker dalam mendukung sistem kesehatan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang fungsi, tugas, peran, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk melihat dan

mempelajari secara langsung strategi serta kegiatan pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.

3. Memberikan calon apoteker wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktik dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

- 1 Memahami fungsi, tugas, peran, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek.
- 2 Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek serta mampu menemukan solusi atas masalah yang muncul.
- 3 Memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis, baik soft skills maupun hard skills, dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 4 Meningkatkan rasa percaya diri dan kompetensi calon apoteker untuk menjadi apoteker profesional.